



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/146/IT2/HK.00.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS KOMITE PERTIMBANGAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem telah melakukan pemilihan Pengurus Komite Pertimbangan Fakultas sesuai ketentuan yang berlaku;
b. bahwa untuk kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor ITS Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Serta Kepengurusan Komite Pertimbangan Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/105/IT2/HK.00.01/2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KOMITE PERTIMBANGAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN REKAYASA SISTEM INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

KESATU : Mengangkat pengurus Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai berikut,

No.	Nama dan NIP	Jabatan
1	Prof. Ir. Moses Laksono Singgih, M.Sc., Ph.D. NIP 195908171987031002	Ketua
2	Siti Nurkhamidah, S.T., MS., Ph.D. NIP 198405082009122004	Sekretaris

KEDUA : Pengurus Komite Pertimbangan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Pertimbangan Fakultas berdasarkan ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Januari 2020
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI
REKTOR 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITS;
 2. Ketua Senat Akademik ITS;
 3. Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem;
 4. Yang bersangkutan
- Di lingkungan ITS